



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Perawat Kecantikan, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### melawan

**xx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 02 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal xx Desember 20xx di Kecamatan Besitang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/41/XII/20xx tanggal xx Desember 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kecamatan Besitang selama 4 (empat)

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Babalan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. xx, perempuan, umur 12 tahun;
- b. xx, perempuan, umur 6 tahun;
- c. xx, laki-laki, umur 4 tahun;

Sekarang berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 5 September 2015 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat pergi ke rumah saudara Penggugat yang bernama Irna Permata Sari di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama xx, perempuan, umur 12 tahun, xx, perempuan, umur 6 tahun dan xx, laki-laki, umur 4 tahun masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, karena Penggugat merasa Tergugat kurang begitu menyayangi anak-anak Penggugat disebabkan selama ini Tergugat selalu sering keluar rumah ditambah lagi meskipun anak-anak Penggugat tersebut tinggal bersama dengan orang tua Tergugat namun biaya anak-anak tersebut tetap ditanggung Penggugat (memberikannya);
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xx, perempuan, umur 12 tahun, xx, perempuan, umur 6 tahun dan xx, laki-laki, umur 4 tahun;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/41/XII/20xx, tanggal xx Desember 20xx, atas nama xx dan xx, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx tanggal xx Juli 20xx atas nama xx yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal xx atas nama xx yang telah dikeluarkan Praktek Bidan xx Sei Bilah, Kecamatan Alur Dua, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal xx atas nama xx yang telah dikeluarkan Praktek Bidan xx Sei Bilah, Kecamatan Alur Dua, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan memarafnya pada sudut kanan atas;

## B. Bukti Saksi

1. xx, umur 29, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar xx tahun yang lalu, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah, tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terakhir di rumah kontrakan di Gang Darna;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September tahun 2015, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Penggugat dan senyatanya sejak bulan September 2015 sampai sekarang Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada bersama Penggugat. Sebelumnya Saksi selalu bertegur sapa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sebulan setelah Tergugat pergi. Saksi bertanya kepada Penggugat dimana Tergugat. Penggugat mengatakan Tergugat telah pergi dan tidak pernah pernah pulang lagi;
- Bahwa Setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan bersatu lagi dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa Nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : 1. xx, perempuan, umur 12 tahun; 2. xx, perempuan, umur 6 tahun; 3. xx, laki-laki, umur 4 tahun;
  - Bahwa yang mengasuh anak-anak tersebut saat ini adalah orang tua Tergugat namun Penggugat yang membiayainya;
  - Bahwa Saksi yakin Penggugat pasti sanggup mengurus anak-anak tersebut, karena Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya. Meskipun selama ini anak-anak tersebut dirawat oleh orang tua Tergugat, namun Penggugat selalu melihat dan yang membiayai anak tersebut adalah Penggugat selama ini;
2. xx, umur 34, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar xx tahun yang lalu, pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terakhir di rumah kontrakan di Gang Darma;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, karena sejak Tergugat pergi Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat, Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Penggugat dan senyatanya sejak tahun 2015 Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sebulan setelah Tergugat pergi. Saksi bertanya kepada Penggugat dimana Tergugat. Penggugat mengatakan Tergugat telah pergi dan tidak pernah pernah pulang lagi;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan bersatu lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : 1. xx, perempuan, umur 12 tahun; 2. xx, perempuan, umur 6 tahun; 3. xx, laki-laki, umur 4 tahun, yang mengasuh anak-anak tersebut saat ini adalah orang tua Tergugat namun Penggugat yang membiayainya;
- Bahwa Saksi yakin Penggugat pasti sanggup mengurus anak-anak tersebut, karena Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya. Meskipun selama ini anak-anak tersebut dirawat oleh orang tua Tergugat, namun Penggugat selalu melihat dan membiayainya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xx Desember 20xx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah sejak bulan September 2015 sampai sekarang tidak bersatu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat bersama;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak 1. xx, perempuan, umur 12 tahun; 2. xx, perempuan, umur 6 tahun; 3. xx, laki-laki, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan gugatan cerai Penggugat juga mengajukan hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan perceraian telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat terhadap pengasuhan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, perempuan, umur 12 tahun, xx, perempuan, umur 6 tahun dan xx, laki-laki, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak ada menyatakan keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, maka untuk hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, namun demi kepastian hukum mengenai pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pula menurut keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang dan sanggup untuk mengasuh ketiga orang anak tersebut maka berdasarkan bukti P.2, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, perempuan, umur 12 tahun digolongkan sudah mumayyiz dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, namun karena Tergugat di depan persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap pemeliharaan anak tersebut, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, perempuan, umur

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun dan xx, laki-laki, umur 4 tahun, berdasarkan bukti P.3 dan P.4, kedua anak tersebut belum mumayyiz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, xx, perempuan, umur 6 tahun dan xx, laki-laki, umur 4 tahun, dengan demikian tuntutan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xx, perempuan, umur 12 tahun, xx, perempuan, umur 6 tahun dan xx, laki-laki, umur 4 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat telah dikabulkan, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Babalan dan Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
4. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 4.1. xx, perempuan, tanggal lahir 28 Juli 2005;
  - 4.2. xx, perempuan, tanggal lahir 09 September 2011;
  - 4.3. xx, laki-laki, tanggal lahir 20 Agustus 2013;di bawah hadhanah Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lapan, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |        |                   |                   |
|--------|-------------------|-------------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00       |
| 1.     | Biaya proses      | Rp50.000,00       |
| 2.     | Panggilan         | Rp330.000,00      |
| 3.     | Redaksi           | Rp5.000,00        |
| 4.     | Meterai           | <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah |                   | Rp421,000,00      |

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)